

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan masalah yang penting untuk cepat ditangani oleh pemerintah, baik dalam negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Apabila hal ini tidak dapat ditangani secara cepat, maka dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan terus-menerus berkurang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memaparkan dalam situs Direktorat Jenderal Pajak bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar pada tahun 2009 sebanyak 15.911.567 Wajib Pajak dan rasio kepatuhan SPT Tahunan 54%, tahun 2010 sebanyak 19.112.590 Wajib Pajak dan rasio kepatuhan SPT Tahunan 58%, tahun 2011 sebanyak 22.319.073 Wajib Pajak dan rasio kepatuhan SPT Tahunan 53%, tahun 2012 sebanyak 24.812.569 Wajib Pajak dan rasio kepatuhan SPT Tahunan 55.95%.

Berdasarkan dari data tersebut, Wajib Pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2009 sampai 2012. Hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah kepatuhan Wajib Pajak. Rasio kepatuhan Wajib Pajak sangatlah rendah dibawah 60%, bahkan di tahun 2012 rasio kepatuhan Wajib Pajak masih berkisar 55.95%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah Wajib Pajak tidak diiringi oleh peningkatan rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam memaksimalkan pelayanan publik dengan perbaikan kualitas layanan dalam hal pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Salah satu upaya yang harus dilakukan DJP untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Menurut Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak dalam situs resmi DJP bahwa reformasi perpajakan hal perlu dan penting dalam administrasi perpajakan agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, kompetitif dan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik. Tujuan dilakukan reformasi

perpajakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, tidak terjadinya penyelundupan pajak, meningkatkan penegakan hukum pajak dan pengawasan yang tinggi dalam melaksanakan administrasi pajak yang baik kepada wajib pajak. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan kepraktisan, kemudahan perekaman data, kemudahan pemakaian, kemudahan perhitungan, keamanan perhitungan dan kemudahan pelaporan, dengan demikian pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat efektif dan efisien. Administrasi perpajakan yang efisien harus menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu reformasi perpajakan adalah penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau yang disebut dengan e-SPT. Aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban yang dibayarkan pada setiap bulan atau tahunan.

Penyampaian e-SPT ada yang bersifat periode masa dan tahunan. Artinya, wajib pajak dapat melaporkan setiap bulan bahkan tahunan. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran dalam satu masa pajak. Menurut Resmi (2013) jenis SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Masa PPN PKP Pedagang Eceran dan SPT Masa PPN bagi pemungut. Wajib Pajak dapat mengetahui kewajiban pelaporan SPT Masa apa yang menjadi kewajibannya dengan cara melihat kewajiban perpajakan pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima pada saat pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan pembagiannya, salah satu pelaporan secara elektronik SPT Masa yaitu e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan e-Faktur.

Pelaporan e-SPT Masa PPN dari tahun ke tahun semakin berubah sebagaimana yang tercantum dalam PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Berikut perkembangan model pelaporan e-SPT Masa PPN.

Tabel 1.2 Model pelaporan SPT Masa PPN

<1 Juli 2013	1 Juli 2013	1 Juli 2015
1. Menggunakan formulir kertas (hardcopy)	1. Menggunakan formulir kertas (hardcopy)	1. Menggunakan formulir kertas (hardcopy)
2. Mengisi formulir secara manual	2. Menggunakan program/aplikasi	2. Menggunakan program/aplikasi
		3. Program e-SPT satu sistem dengan e-Faktur

Sumber: Peraturan DJP PER-10/PJ dan PER-03/PJ (2013 dan 2015), diolah 2015

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dari tahun ke tahun sistem pelaporan pajak terutang berbeda-beda. Sebelum 1 Juli 2013 sistem pelaporannya yaitu wajib pajak meminta formulir surat pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan kemudian mengisi formulir manual, penomoran yang dibuat sendiri secara jelas, benar dan lengkap sesuai data-data yang ada. Agar tidak keliru dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan manual ini diharapkan membaca dengan seksama lembar/buku petunjuk pengisian SPT Tahunan yang dapat diminta dari KPP terdekat. Setelah formulir diisi secara lengkap dan ditandatangani, SPT yang telah lengkap dapat disampaikan langsung ke KPP terdekat.

Menurut situs DJP, pelaporan 1 Juli 2013 sistem pelaporannya bisa langsung di *download* dari *website* DJP (*www.pajak.go.id*). Lakukan instalasi aplikasi pada komputer dengan mengikuti petunjuk instalasi yang ada di *website* tersebut, kemudian mengisi tanggal melakukan penyetoran dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dalam e-SPT secara lengkap, benar dan jelas sesuai data yang ada. Setelah semua data yang di input sudah lengkap, lalu mencetak hasil pengisian e-SPT dan kemudian ditandatangani. Langkah seterusnya membuat menu lapor e-SPT dan memasukkan ke dalam *compact disc* (CD) atau *flash disc* (FD). Kelengkapan data yang sudah dibuat kemudian lapor ke KPP terdekat.

Sedangkan pelaporan 1 Juli 2015 hampir sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi yang membedakan ialah program e-SPT menjadi satu sistem dengan e-Faktur. Tahap awal dalam pelaporan SPT Masa PPN ini adalah membuat e-faktur dan meng-

upload dengan status *approve* pada sistem DJP dengan benar, lengkap dan jelas serta melakukan penomoran elektronik (e-nofa). Status *approve* terdiri dari belum *approve*, siap *approve*, *approve* sukses, *reject* dan bukan faktur e-Tax (yang belum menggunakan e-faktur). Perlu diketahui bahwa aplikasi e-faktur ini telah terintegrasi dengan e-SPT PPN 1111 yang dimana dalam melakukan pelaporan PPN saat ini DJP mewajibkan transaksi secara *online* yang artinya setiap transaksi ke depan bisa langsung masuk ke data pajak secara *real time*, akan tetapi karena ini baru tahun-tahun pengenalan maka DJP masih membuat semi *online* yang dimana e-faktur dibuat secara *online* tapi pelaporannya tetap harus ke KPP dengan e-SPT. Jadi setelah menggunakan aplikasi e-faktur ini, PKP tidak perlu lagi melaporkan faktur pajaknya di KPP melainkan melalui aplikasi e-SPT PPN secara terpisah. Wajib Pajak yang telah membuat e-faktur atau meng-*upload* meminta kode verifikasi pada laman DJP. Setelah memperoleh kode verifikasi tersebut, lalu memasukkan kode verifikasi. Penyampaian e-faktur dianggap lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi dan lampiran SPT elektronik telah disertakan sesuai dengan ketentuan. Sesudah e-faktur dinyatakan lengkap, Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, dengan adanya perubahan sistem pelaporan e-SPT PPN diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban pajak yang dibayarkan.

Pelaporan e-Faktur yang diatur berdasarkan PER-16/PJ/2014 yang merupakan penyempurnaan dari PER-24/PJ/2012 yang dimana dalam peraturan tersebut pelaporannya masih berbentuk kertas. Menurut PER-16/PJ/2014 e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. E-Faktur dirancang untuk memberikan manfaat kepada Pengusaha Kena Pajak maupun kepada DJP. PKP akan semakin nyaman dalam membuat faktur pajak karena sistem yang dari DJP telah menciptakan sertifikat elektronik, sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah, faktur pajak tidak perlu dicetak dan menjadi satu kesatuan dengan pelaporan SPT sehingga pada saat pelaporan tidak perlu lagi meng-*input* daftar faktur pajak yang diterbitkan dalam

bulan tersebut yang menyita waktu. Selain itu, PKP juga akan mendapat proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab karena untuk menerbitkan faktur pajak diperlukan persetujuan dari DJP. Jadi, dengan adanya perubahan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan, mempercepat pemeriksaan, pelaporan dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan e-SPT yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Lingga (2012) dan Tamboto (2013) penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Berdasarkan hasil penelitiannya Lingga (2012), efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT hanya sebesar 36,4% di KPP Pratama Bandung, sedangkan hasil penelitian Tamboto (2013), persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Manado sebesar 38%. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2015 di Kanwil dan KPP Pratama wilayah Jawa Timur I sebesar 50%, dengan adanya fasilitas e-SPT dan e-faktur, rasio kepatuhan yang diinginkan oleh DJP semakin membaik karena Wajib Pajak (PKP) menjadi lebih antusias dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga hal tersebut mendukung kelancaran prosedur kewajiban administrasi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Menurut situs DJP total Pengusaha Kena Pajak 15.452 di Kanwil DJP Jawa Timur I, yang dimana dari jumlah PKP tersebut 7.906 yang sudah mengajukan e-faktur dan 7.832 yang disetujui pada tanggal 30 Juni 2015. Sementara itu, di KPP Pratama Surabaya Wonocolo ada hampir 40% yang telah melakukan transaksi faktur secara tidak sah yang memiliki daerah antara lain; kecamatan wonocolo, kecamatan jambangan, kecamatan gayungan dan kecamatan wonokromo yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri dan perdagangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan e-SPT Masa PPN terhadap PKP sesudah diberlakukannya PER-

03/PJ/2015. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul “**Pengaruh Penerapan e-Spt Masa PPN (PER-03/PJ/2015) dan e-faktur (PER-16/PJ/2014) Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo**”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini perlu diberi batasan agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Peneliti perlu diberi batasan agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Penelitian ini diberi batasan masalah yaitu hanya menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 setelah pemberlakuan PER-03/PJ/2015 yang terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 dan PER-16/PJ/2014 yang terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 tentang e-faktur. Penelitian ini juga terdapat enam indikator yaitu; kepraktisan, kemudaha perekaman data, kemudahan pemakaian, kemudahan perhitungan, keamanan dan kemudahan pelaporan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN berdasarkan PER-03/PJ/2015 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-faktur berdasarkan PER-16/PJ/2014 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis terkait tingkat pengaruh penerapan e-SPT PPN berdasarkan PER-03/PJ/2015 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.
2. Mengetahui dan menganalisis terkait tingkat pengaruh penerapan e-faktur berdasarkan PER-16/PJ/2014 terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis dan empiris. Berikut adalah paparan kedua manfaat tersebut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya, serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap PKP, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi atas efisiensi terhadap pemrosesan data perpajakan.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya dan wajib pajak, dalam memberikan gambaran terkait pengaruh penerapan e-spt dan e-faktur dalam pemrosesan data perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi perpajakan yang oleh DJP.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, objek penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dengan menggunakan pengujian statistic deskriptif, asumsi klasik dan pengujian hipotesis serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini melampirkan tentang simpulanm implikasi penelitian beserta rekomendasi.